



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU UTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE**

**KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE**

NOMOR : W.29.PAS.PAS.8-236-PR.02.02 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE**

**KANTOR WILAYAH WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA MALUKU UTARA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate Tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH.01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TERNATE**

Kesatu : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Kedua : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Ketiga : Seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai.

Keempat : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap bagian atau sub seksi bertanggung jawab atas seluruh laporan capaian rencana aksi Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate;
2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi *matriks* serta bukti pendukung melalui *link* yang akan disampaikan kemudian;
3. Seluruh bagian atau sub seksi menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
5. Evaluasi capaian Rencana Aksi Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 27 Februari 2024

Kepala,

Imad M. Marasabessy
NIP. 19781010 200312 1 003

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN
 KINERJA BALAI PEMASYARAKATAN
 KELAS II TERNATE
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	KEGIATAN	PAGU	RENCANA PENARIKAN DANA	REALISASI ANGGARAN	RENCANA KEGIATAN	CAPAIAN	DATA DUKUNG	STATUS PELAKSANAAN	KETERANGAN	
1	Meningkatnya belyanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70 %	Jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dibagi jumlah klien usia produktif dikali 100%	Pelaksanaan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk bimbingan dan pelaksanaan bimbingan kepada klien	Rp. 88.880.000	Rp. 22.220.000		TW I	Bimbingan Kepribadian / Kemandirian Klien	TW I			
							Rp. 22.220.000		TW II	Bimbingan Kepribadian / Kemandirian Klien	TW II			
							Rp. 22.220.000		TW III	Bimbingan Kepribadian / Kemandirian Klien	TW III			
							Rp. 22.220.000		TW IV	Bimbingan Kepribadian / Kemandirian Klien	TW IV			
	Presentase menurunnya anak yang memndapatkan putusan pidana penjara	50 %	Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dibagi jumlah pendampingan anak dikali 100%	Pelaksanaan pendampingan terhadap klien anak mulai dari tahap pemeriksaan di kepolisian, pendampingan musyawarah diversi, pendampingan pelimpahan di kejaksaan, dan pendampingan pada persidangan. Selain itu, pemberian rekomendasi terhadap klien anak sesuai dengan kondisi anak	Rp. 63.330.000	Rp. 15.832.500		TW I	Pelaksanaan pendampingan klien anak dalam musyawarah diversi dan sidang peradilan	TW I				
						Rp. 15.832.500		TW II	Pelaksanaan pendampingan klien anak dalam musyawarah diversi dan sidang peradilan	TW II				
						Rp. 15.832.500		TW III	Pelaksanaan pendampingan klien anak dalam musyawarah diversi dan sidang peradilan	TW III				
						Rp. 15.832.500		TW IV	Pelaksanaan pendampingan klien anak dalam musyawarah diversi dan sidang peradilan	TW IV				
	Presentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40 %	Jumlah klien anak yang terpenuhi hak Pendidikan dibagi Jumlah klien anak dikali 100%	Pelaksanaan bimbingan klien anak sesuai dengan kebutuhan klien	Rp. 24.424.000	Rp. 6.106.000		TW I	Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan bagi klien anak	TW I				
						Rp. 6.106.000		TW II	Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan bagi klien anak	TW II				
						Rp. 6.106.000		TW III	Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan bagi klien anak	TW III				
						Rp. 6.106.000		TW IV	Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan bagi klien anak	TW IV				
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen	Realisasi dibagi Target dikali 100%	Pelaksanaan pembuatan rencana kerja, anggaran, dan pelaporan sesuai dengan ketantuan	Rp. 2.450.000	Rp. 612.500		TW I	Pelaksanaan rapat kinerja secara berkala dan pembuatan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	TW I			
							Rp. 612.500		TW II	Pelaksanaan rapat kinerja secara berkala	TW II			

									dan pembuatan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu					
						Rp. 612.500		TW III	Pelaksanaan rapat kinerja secara berkala dan pembuatan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	TW III				
						Rp. 612.500		TW IV	Pelaksanaan rapat kinerja secara berkala dan pembuatan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	TW IV				
					Rp. 6.050.000	Rp. 1.512.500	Rp. 450.000	TW I	Pelaksanaan pengawasan, pengelolaan, dan pelaporan BMN dan Kerumahtanggaan secara berkala	TW I				
						Rp. 1.512.500		TW II	Pelaksanaan pengawasan, pengelolaan, dan pelaporan BMN dan Kerumahtanggaan secara berkala	TW II				
						Rp. 1.512.500		TW III	Pelaksanaan pengawasan, pengelolaan, dan pelaporan BMN dan Kerumahtanggaan secara berkala	TW III				
						Rp. 1.512.500		TW IV	Pelaksanaan pengawasan, pengelolaan, dan pelaporan BMN dan Kerumahtanggaan secara berkala	TW IV				
					Rp. 1.850.000	Rp. 462.500		TW I	Pelaksanaan peningkatan kompetensi secara berkala	TW I				
						Rp. 462.500		TW II	Pelaksanaan peningkatan kompetensi secara berkala	TW II				
						Rp. 462.500		TW III	Pelaksanaan peningkatan kompetensi secara berkala	TW III				
						Rp. 462.500		TW IV	Pelaksanaan peningkatan kompetensi secara berkala	TW IV				
					Rp. 3.350.000	Rp. 837.500	Rp. 1.050.000	TW I	Pelaporan pelaksanaan anggaran dan keuangan setiap bulan	TW I				
						Rp. 837.500		TW II	Pelaporan pelaksanaan anggaran dan keuangan setiap bulan	TW II				
						Rp. 837.500		TW III	Pelaporan pelaksanaan anggaran dan keuangan setiap bulan	TW III				
						Rp. 837.500		TW IV	Pelaporan pelaksanaan anggaran dan	TW IV				

									keuangan setiap bulan					
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Realisasi dibagi Target dikali 100%	Pelaksanaan pembayaran gaji pokok PNS, tunjangan, dan uang makan serta operasioani dan pemeliharaan kantor	Rp. 2.418.654.000	Rp.604.663.500	Rp.564.600.194	TW I	pembayaran gaji pokok PNS, tunjangan, dan uang makan serta operasioani dan pemeliharaan kantor	TW I					
					Rp.604.663.500		TW II	pembayaran gaji pokok PNS, tunjangan, dan uang makan serta operasioani dan pemeliharaan kantor	TW II					
					Rp.604.663.500		TW III	pembayaran gaji pokok PNS, tunjangan, dan uang makan serta operasioani dan pemeliharaan kantor	TW III					
					Rp.604.663.500		TW IV	pembayaran gaji pokok PNS, tunjangan, dan uang makan serta operasioani dan pemeliharaan kantor	TW IV					
Jumlah Kendaraan Bermotor	5 Unit	Realisasi dibagi Target dikali 100%	Pemeliharaan kendaraan bermotor	Rp. 61.000.000	Rp.15.250.000	Rp.27.139.000	TW I	Pemeliharaan kendaraan operasional kantor baik roda 2 dan roda 4	TW I					
					Rp.15.250.000		TW II	Pemeliharaan kendaraan operasional kantor baik roda 2 dan roda 4	TW II					
					Rp.15.250.000		TW III	Pemeliharaan kendaraan operasional kantor baik roda 2 dan roda 4	TW III					
					Rp.15.250.000		TW IV	Pemeliharaan kendaraan operasional kantor baik roda 2 dan roda 4	TW IV					
Jumlah Perangkat Pengelolah Data dan Komunikasi	20 Unit	Realisasi dibagi Target dikali 100%	Pemeliharaan perangkat pengelolah data dan komunikasi	Rp. 20.500.000	Rp. 5.125.000	Rp. 200.000	TW I	Pemeliharaan perangkat pengelolahan data dan komunikasi	TW I					
					Rp. 5.125.000		TW II	Pemeliharaan perangkat pengelolahan data dan komunikasi	TW II					
					Rp. 5.125.000		TW III	Pemeliharaan perangkat pengelolahan data dan komunikasi	TW III					
					Rp. 5.125.000		TW IV	Pemeliharaan perangkat pengelolahan data dan komunikasi	TW IV					
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	90 Unit	Realisasi dibagi Target dikali 100%	Pemeliharaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Rp. 6.050.000	Rp. 1.512.500	Rp. 450.000	TW I	Dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan fasilitas perkantoran	TW I					
					Rp. 1.512.500		TW II	Dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan fasilitas perkantoran	TW II					
					Rp. 1.512.500		TW III	Dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan fasilitas perkantoran	TW III					

						Rp. 1.512.500		TW IV	Dilaksanakannya pemeliharaan peralatan dan fasilitas perkantoran	TW IV				
	Jumlah Gedung / Bangunan	4000 M ²	Realisasi dibagi Target dikali 100%	Pemeliharaan Gedung secara berkala	Rp. 48.950.000	Rp.12.237.500	Rp. 1.183.000	TW I	Pelaksanaan pemeliharaan Gedung secara berkala	TW I				
						Rp.12.237.500		TW II	Pelaksanaan pemeliharaan Gedung secara berkala	TW II				
						Rp.12.237.500		TW III	Pelaksanaan pemeliharaan Gedung secara berkala	TW III				
						Rp.12.237.500		TW IV	Pelaksanaan pemeliharaan Gedung secara berkala	TW IV				



Tembung, 27 Februari 2024
Kepala

Muhammad M. Marasabessy
NIP. 19781010 200312 1 003